

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang penuh dengan berbagai suku, bahasa, ras, agama bahkan banyak pulau seperti Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Madura dan banyak pulau lainnya yang tersebar di Indonesia. Oleh karena itu, disebut sebagai kepulauan Indonesia. Setiap daerah atau provinsi memiliki ciri khas tersendiri yang tercermin dari desain dan gaya hidup masing-masing. Namun, karena adanya anomali dari masing-masing ciri kedaerahan dan kemasyarakatan, dapat diasosiasikan dengan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemayam dalam Garuda Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda namun tetap satu dan menjadi landasan persatuan kita.

Indonesia adalah negara hukum menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum”.¹ Dalam arti bahwa setiap masyarakat (kelas bawah dan kelas atas) harus bertindak sesuai dengan hukum. Karena jika ada yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi, apalagi sebentar lagi akan ada pesta rakyat atau pemilu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia.

Mengenai hukum Indonesia, banyak terjadi pelanggaran hukum di Indonesia. Begitu banyak orang melakukan kejahatan dan bahkan aparat penegak hukum

¹ Suseno, Magnis, Frans, *Indonesia Negara Hukum (online)*, Berlandaskan Pada Hukum, <https://www.warganegara.org/blog/indonesia-negara-hukum/>, (26 Maret 2023), 2013.

terkadang melakukan kejahatan juga. Jadi, seakan-akan hukum saat ini bukan menjadi ladang untuk melindungi masyarakat tapi malah ladang untuk menindas rakyat yang tidak bersalah atau suci dari segala dosa dan pada akhirnya rakyat dijadikan boneka yang selalu dipermainkan oleh para penguasa yang tidak bertanggungjawab dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan bagaimana nasib rakyatnya saat ini yang mulai merasa resah atas kelakuan penguasa atau pemerintah yang ada di Indonesia baik di negara, provinsi, kabupaten, dan lain-lain.

Indonesia saat ini terjadi permasalahan yang mengguncangkan negara Indonesia sebab sifatnya publik. Seperti contohnya permasalahan tentang sengketa administrasi tata usaha negara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang kasusnya seperti apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan berwenang memeriksa, menangani dan mengadili hal-hal yang hanya ada di pengadilan dan tidak dapat bertindak di pengadilan lain karena tindakan di pengadilan lain bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia atau hukum positif, dan salah satu pengadilan Indonesia adalah Pengadilan Negeri Republik Indonesia. Sengketa administrasi tata usaha negara itu hanya berhak diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Dalam hal permasalahan Pengadilan Negeri seperti kasusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tiba-tiba berwenang mengambil keputusan penundaan pemilu nomor 757/Pdt.G//2023/PN yang menurut isunya dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 pasal 10 Tentang Sengketa Administrasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sengketa Administrasi tidak ada penjelasan terkait pemisahan antara tugas dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri, sebab seandainya ada penjelasan terkait pemisahan tugas dan wewenang dari dua lembaga tersebut maka Pengadilan Negeri akan berhati-hati lagi dalam bertindak mengambil kewenangan dari lembaga lain, sehingga tidak terjadi pengambilan kewenangan tanpa izin dari lembaga yang memiliki wewenang tersebut.

Masyarakat menjadi pro-kontra kepada pemerintah terhadap permasalahan tersebut dan akan dikupas tuntas dalam pembahasan nanti serta akan membuat pembaca juga paham terkait permasalahan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara Komisi Pemilihan Umum, yang dimana ini sudah menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan oleh atau sudah menjadi suatu konsumsi publik bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Dan akan bisa menjadi menjadi suatu hal yang di perbincangkan oleh seluruh penjuru dunia atau internasional tentang permasalahan yang ada di Indonesia.

Perlu kiranya untuk ditelusuri lagi terkait secara regulasi yang ada kaitannya dengan masalah tersebut. Karena ini sudah menyangkut nama baik atau pemerintahan Indonesia, sebab jika ini menjadi perbincangan yang sangat menggelegar, maka marwah, martabat dan harkat Indonesia akan di pandang tidak baik atau buruk oleh negara lain.

Permasalahan tersebut harus dicari solusi dengan cara menelusuri regulasi yang ada kaitannya, sehingga bisa memecahkan permasalahan terkait masalah kewenangan yang pada akhirnya nama baik negara Indonesia akan dipandang baik oleh negara lain.

Pemerintah Indonesia harus bisa menjaga marwah, harkat dan martabat negara Indonesia dengan baik serta dukungan dari seluruh masyarakat untuk terus membantu pemerintah dalam membangun atau memajukan Indonesia untuk lebih baik lagi dan menjadi suatu negara yang dikagumi oleh negara lain dalam segala sektor yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Sehingga akan menutupi segala hal-hal yang tidak baik tentang Indonesia.

Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	NAMA : M. IRFAN ARRAFI'I ASAL INSTANSI : UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (Perspektif Elit Politik PAN, PKB, dan GOLKAR Provinsi Lampung)	JUDUL : PENUNDAAN PEMILU TAHUN 2024 DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENJADI TIGA PERIODE TAHUN PENELITIAN : 2022	“Bagaimanakah Persepsi Elit Partai Politik Lampung Terhadap Wacana Penundaan Pemilu Tahun 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia

			Menjadi Tiga Periode
2.	<p>NAMA : FUAD ELFAS</p> <p>ASAL INSTANSI : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA</p>	<p>JUDUL : ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN PELAKSANAAN PILKADES SAMPAI TAHUN 2025 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NOMOR 72 TAHUN 2020</p> <p>TAHUN PENELITIAN : 2022</p>	<p>a. Apa faktor penyebab ditundanya pelaksanaan Pilkades sampai tahun 2025 di kabupaten Sampang ?</p> <p>b. Bagaimana Relevansi penundaan Pilkades sampai tahun 2025 di kabupaten Sampang dengan Permendagri No. 72 Tahun 2020 ?</p> <p>c. Apa dampak</p>

			penundaan pelaksanaan Pilkades sampai tahun 2025 di kabupaten Sampang ?
3	NAMA : MUHAMMAD FAKHRULLY NUGRAHA ASAL INSTANSI : UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM	JUDUL : KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN SENKETA PARTAI POLITIK TAHUN PENELITIAN : 2023	1. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Partai Politik ? 2. Bagaimana Batas Kewenangan Antara Kewenangan Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Perkara

			Gugatan Sengketa Partai ?
--	--	--	---------------------------------

Perbedaan secara mendasar atau fundamental antara penelitian saya dengan penelitian oleh dua peneliti diatas terletak di isu hukum dan fokus penelitian. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian dari M. Irfan Arrafi'i dan dari Fuad Elfas.

Penelitian saya terletak pada kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan Sengketa Administrasi Tata Usaha Negara menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sengketa Administrasi, yang dimana saya ambil contoh kasus seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Jakarta Pusat tentang mengambil kewenangan, padahal itu merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Sehingga dengan ini perlu kiranya kita kaji peraturan yang mengatur tentang Pemilu atau kewenangan Pengadilan Negeri atau tugas dan wewenang Pengadilan Negeri.

Sementara itu, pengujian M. Irfan Arraf terkait dengan persoalan (*legal issue*) penundaan pemilu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU) No. 7 Tahun 2017, 22(E) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD), pemilihan umum diadakan setiap lima tahun, sesuai dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden. BAB III Nomor Keputusan Panitia Pemilihan Umum (KPU). 21/2022, tentang Pemungutan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2024, dengan fokus meninjau kembali penyelenggaraan Pemilu setiap lima

tahun sekali dan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden akan ditetapkan sesuai dengan Bab III UUD 1945 Pasal 7.

Dari penelitian Fuad Elfas terletak pada permasalahannya (isu hukum) bahwa Bupati Sampang memutuskan sesuai Peraturan Mendagri Nomor 72 tahun 200 untuk menunda pelaksanaan Pilkadaes sampai tahun 2025 dikarenakan Covid-19 sehingga terjadi kekosongan pemimpin, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, masa jabatan kepala desa hanya berlaku selama 6 tahun terhitung sejak dilantik. Artinya ada perbedaan antara Peraturan Mendagri dengan Undang-Undang Atau dengan Peraturan Pemerintah, sehingga perlu dikaji lagi peraturan yang mengatur permasalahan tersebut agar bisa diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturannya dan dapat menjadi dasar untuk bagaimana kemudian kedepannya tidak terjadi lagi supaya rakyat Indonesia tidak merasa resah lagi terhadap kelakuan pemerintahnya yang seakan-akan mulai main hakim sendiri terhadap rakyatnya dengan tujuan untuk memenuhi hasrat atau keinginan atau kepentingan pribadi.

Penelitian ketiga yaitu dari Muhammad Fakhrrully Nugraha adalah terkait kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan tata Usaha Negara terhadap sengketa partai politik dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, bahan hukum kepustakaan, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus konseptual.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa administrasi Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana mekanisme Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dalam menyelesaikan Sengketa Administrasi Tata Usaha Negara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan pada skripsi ini adalah sebagaimana disebutkan berikut ini :

1. Mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menyelesaikan sengketa administrasi Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.
2. Mengetahui mekanisme Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dalam menyelesaikan Sengketa Administrasi Tata Usaha Negara.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka kelebihan (manfaat) dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan di bidang hukum, politik, administrasi dan masalah sosial terkait dengan pelanggaran hukum atau konflik hukum, teori otoritas, partai populer dan penyelenggaraan pemilihan parlemen (Pemilu).

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait. Pihak terkait meliputi:

1. Pembuat dan Perancang Peraturan Perundangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga yang berwenang memberikan kewenangan pengaturan dan legislasi dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan secara lebih tegas sehingga individu atau pejabat dapat melaksanakan undang-undang dengan baik dan masyarakat dapat mematuhi peraturan.

2. Profesi Hukum

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis sangat berharap besar kepada penegak hukum atau yang berprofesi hukum untuk lebih detail lagi dalam membaca peraturan undang-undang, sehingga penegak hukum atau yang berprofesi hukum bisa mengimplementasikan hukum sebagaimana mestinya atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Agar penegak hukum dipandang baik oleh

masyarakat Indonesia yang pada akhirnya akan dijadikan contoh oleh rakyatnya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan. Perlu diketahui bahwa penelitian hukum normatif pada hakekatnya adalah kegiatan yang mempelajari aspek internal hukum positif (untuk memecahkan masalah internal), berupa peraturan perundang-undangan dan dari perspektif hirarki peraturan perundang-undangan.² Penelitian hukum standar lebih condong pada undang-undang yang tertuang dalam undang-undang atau peraturan lain yang bersifat mengikat, atau hukum positif (hukum yang berlaku di Indonesia).

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yang mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum) yang berkaitan dengan topik yang dikaji oleh penulis.³ Sehingga mampu memecahkan rumusan masalah yang menjadi bahan pokok untuk diselesaikan agar berjalan sebagaimana mestinya atau sesuai dengan

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.12.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h.57.

peraturan yang ada sehingga akan menjadi suatu peraturan yang berjalan sebagaimana mestinya tanpa melihat status atau jabatan.

1.5.3. Jenis Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didapatkan melalui dengan cara mengumpulkan dan mengkaji regulasi-regulasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini atau permasalahan (isu hukum) yang menjadi objek penelitian.⁴ Artinya menelaah setiap peraturan yang mengatur tentang permasalahan penelitian ini, regulasi tersebut adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini tersedia dalam bentuk para ahli, buku, jurnal, artikel dan bahan pustaka untuk

⁴ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh, 2022, h.12.

mendukung pelaksanaan penelitian ini.⁵ Sehingga bisa membantu memecahkan penelitian ini atau mencari solusi atau formulasi dalam menyelesaikan penelitian ini dan bisa diterima oleh orang serta bisa diimplementasikan sebagaimana mestinya sesuai peraturan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan petunjuk (berupa kamus, ensiklopedia) untuk menjelaskan lebih paham lagi terkait bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.⁶ Sehingga bisa meperkuat bahan hukum sebelumnya dalam penelitian ini sehingga akan membantu dalam mencari titik hasil atau mencari solusi dalam menyelesaikan penelitian ini yang pada akhirnya akan menjadi harapan pembaca untuk lebih detail lagi dalam membaca suatu buku, dan lain-lainnya.

1.5.4. Teknik Peenelusuran Bahan Hukum

Dalam teknik penelusuran bahan hukum ialah dengan mengumpulkan bahan hukum, yang dalam penelitian ini ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan mengumpulkan peraturan atau ketetapan dan peraturan, buku, jurnal, artikel ilmiah, artikel, kamus, ensiklopedia dan lain - lain yang terkait dan mendukung penelitian yang dilakukan atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini atau yang menjadi rumusan masalah penelitian ini.⁷ Agar dapat menyelesaikan

⁵ Muhaimin, *op.cit*, h.46.

⁶ Muhammad Siddiq Armia, *op.cit*, h.12.

⁷ Muhaimin, *op.cit*, h.65.

penelitian ini atau menemukan solusi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan di Indonesia tentang masalah penelitian ini.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum menurut penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis yaitu meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.⁸ Maksudnya adalah perbandingan dengan undang-undang lain sebagai dasar atau pedoman dalam mencari kepastian hukum.

1.7. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini, berisi tentang latar belakang yang menjelaskan membuat judul ini dan sebab timbulnya suatu permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Setelah itu, ada orisinalitas penelitian yang menjabarkan tentang perbedaan dengan penelitian terdahulu untuk membuktikan kemurnian dalam penelitian ini. Kemudian, merumuskan pokok permasalahan yang dikemas menjadi suatu pertanyaan yang disebut dengan rumusan masalah. Ada tujuan penelitian, manfaat penelitian yang merangkum tentang tujuan dan manfaat penelitian ini. Lalu ada metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

⁸ Irsharyanto, Aryoko Abdurrahman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta Barat, 2016, h. 58.

Bab kedua ini berisi tentang beberapa cara untuk menyelesaikan penelitian ini, seperti ada doktrin, pengertian-pengertian dasar untuk memecahkan penelitian ini dan lain-lainnya yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, internet, dan lain-lain. Yang dimana dalam tinjauan pustaka disini ada konsep hukum, kewenangan, pengadilan, dan sengketa administrasi.

3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga ini tentang suatu jawaban terkait pokok permasalahan yang dikemas dalam rumusan masalah dengan berbentuk suatu pertanyaan. Dalam bab tiga ini dikuatkan dengan beberapa sumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini, sehingga sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dapat diselesaikan dengan murni karena berdasarkan dengan beberapa sumber yang memperkuat hasil dan pembahasan ini.

4. BAB IV PENUTUP

Bab yang terakhir ini berisikan rangkuman dari hasil analisis di Bab III Hasil dan Pembahasan, kemudian di ikuti saran sebagai bagian dari partisipasi penulis untuk penelitian ini bias dijadikan formulasi dalam memperbaiki kehidupan manusia.